

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Posisi dan kedudukan hukum Desa hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan elit politik. Sebelum adanya undang-undang Desa terdapat undang-undang yang telah berlaku yaitu undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah tersebut berdasarkan asal usul dan tradisi wilayah tersebut yang telah diakui oleh sistem pemerintahan pusat maupun kabupaten. undang-undang Desa, bahwasanya Desa diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa.

Dalam undang-undang Desa, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Desa dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal yang langsung berkaitan dengan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang Desa, Pemerintah Desa memiliki berbagai urusan dan tanggung jawab yang berfokus pada pembangunan Desa, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan warga Desa, oleh karena itu pemerintah Desa juga diharapkan untuk lebih mandiri dalam pengelolaan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan aset Desa. Tentu peran Desa begitu besar bagi yang datang dengan tanggungjawab yang besar. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus mampu menerapkan pengelolaan keuangan Desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Desa.¹

Adapun sumber pendapatan Desa antara lain pendapatan asli Desa, Selain itu Desa juga memiliki kewajiban untuk mengelola sumber-sumber pendapatan ini secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa, melalui mekanisme musyawarah Desa dan partisipasi masyarakat, menyusun perencanaan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta melaporkan penggunaannya kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendapatan Desa diatur dalam

¹ Astuti, & Yulianto; *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*; jurnal riset kajian teknologi & lingkungan universitas Iskandar Mudah 2016; h 164

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan Desa kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari usaha Desa sendiri. Sumber pendapatan Desa yaitu terdiri dari pendapatan asli Desa, dana Desa, alokasi dana Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengaturan khusus mengenai Desa pada Undang-Undang Desa membawa Desa memasuki babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan Desa yang berdampak erat kepada keuangan Desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana Desa. Undang-Undang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa juga merupakan beban publik, sehingga harus terdapat transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu pemerintahan terbawah yakni Desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik, disamping pengelolaan dana Desa yang baik, juga diperlukan pemantauan

dan pengawasan yang baik, dilakukan secara terus-menerus sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan.²

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, berdasarkan Pasal 5 huruf c menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada dan bukan sebagai formalitas semata.

Prinsip *Good governance* merupakan hal yang sangatlah Penting dalam tata kelola pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Prinsip *Good governance* bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau mencegah terjadinya maladministrasi. Maladministrasi sendiri merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang

² Kurniawan, A , *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntansi Publik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD*, Thesis, Surakarta, 2022, h 165

dapat menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.³

Tindak korupsi merupakan ketiadaan komitmen akan implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terbukti sangat merusak fungsi pemerintahan sebagai dasar merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Menurut implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat mengatasi praktik tata kelola pemerintahan yang buruk misalnya:

- a. Menghindari kegagalan untuk membuat perbedaan yang jelas antara apa yang menjadi urusan public dan apa yang privat, sehingga kecenderungan untuk mengalihkan sumber daya public ke keuntungan pribadi dapat dihindari;
- b. Menghindari kegagalan untuk memprediksi pembangunan kerangka kerja hukum, perilaku pemerintahan dan supremasi hukum;
- c. Menghindari peraturan dan regulasi yang berlebihan yang menghemat fungsi pasar;
- d. Menghindari ketidakkonsistenan prioritas dengan pembangunan, mengakibatkan salah alokasi sumber daya;
- e. Menghindari proses pengambilan keputusan yang terlalu efektif atau tidak transparan;

³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsmas Republik Indonesia

- f. Menghindari kekurangan kode etik dalam mengatur urusan negara/public;
- g. Menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan arah kebijakan.

Menurut para ahli, dari 9 (Sembilan) prinsip *good governance* yang ada, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dan umum dari *good governance* antara lain prinsip partisipasi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas.⁴ Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, ketiga prinsip *good governance* tersebut, diakomodir dalam rumusan Pasal 24 huruf g Pasal 68 huruf c dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, ketebukaan dan partisipatif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 bahwa “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Prinsip *good governance* secara umum telah diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Ada beberapa prinsip yang harus dianut dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yaitu meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi

⁴ Sam Agare, *Promoting Good Governance, Principles, Practices, and Perspectives Publisher*, 2000. h 15 Dalam Thesis Ade Evi Pebrianty, *Pengelolaan Keuangan Desa Sapugara Bree Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Perspektif Prinsip Good Governance*, Surabaya . 2023

konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi yang strategis. Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik semua prinsip *good governance* harus dapat diimplementasikan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance*, serta terdapat persoalan yang terjadi yaitu masih adanya pembatasan dalam peraturan pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa, sehingga dari berbagai prinsip-prinsip *good governance* hanya tiga prinsip yang telah diakomodir dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.⁵

Good governance sebagai sebuah proses pengambilan keputusan dan proses mengimplementasikan sehingga dalam menentukan prinsip-prinsip *good governance* memperhatikan proses yang dijalankan pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan konsep *good governance* ketika institusi pemerintahan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien serta melibatkan masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan politik. *Good governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik mengikuti prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan tujuan yang sesuai⁶. Prinsip-prinsip *good governance* ditekankan pada cara pemerintah dalam

⁵ Hanafi, & Tunggadewi, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Reformasi*, 2019 ;h 165

⁶ Nasrullah Nazsir, *Good Governance*” *Jurnal Mediator*, Vol. 4, No. 1, 2003, h 138

mengelola sumber daya dan menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Secara sederhana *good governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. karena keputusan yang dibuat bisa baik atau buruk, analisis proses yang sampai pada keputusan penting dalam tata kelola Pemerintahan yang baik.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tidak semua pihak dalam pemerintahan menaati aturan hukum. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan/ Dana yang telah dipercayakan, sehingga meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan keprihatinan bangsa. Sebab pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya. Hal ini juga terlihat dari kasus dalam Putusan Nomor 76 /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.MK, dimana tergugat adalah PNS yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa MUH. SAID BIN SANGKILANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah. Terdakwa ini terkena kasus korupsi terkait Dana Desa di Bategulung pada masa jabatannya. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan penyalahgunaan dana desa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan Undang-Undang

⁷ Konrad Adenauer Stiftung.. *Concepts and Principles Of Democratic Governance and Accountability*. Kampala 2011;h 24

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, jaksa penuntut umum telah memberikan bukti dan para saksi, bahkan para pengkhotbah, mengakui kesalahannya sehingga hakim memutuskan untuk dipenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.55.404.454, -sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.⁸

Kasus korupsi dana Desa dalam Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus-TPK//2018/PN Pbr. Dimana tergugat adalah camat kambar utara dan pejabat sebentar kepala Desa di 4 Desa. Hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pekanbaru, bahwa Drs. ISKANDAR, M.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana Desa di pekanbaru pada masa jabatannya. Berdasarkan fakta di persidangan, tuntutan jaksa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak pidana korupsi, pelaku dikenakan Pidana Penjara 2 tahun, Pidana denda 50.000.000 serta Membayar uang Pengganti sebesar 274.959.700. jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Putusan akhir pengadilan pada kasus tersebut, pelaku akhirnya dikenakan Pidana

⁸ Muh Nurisrahmat Amin, Ahlam Jayadi, Ashar Sinilele; *Eksaminasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Journal Vol. 5, No. 1, 2023*, h 57-62

penjara 1 tahun 6 bulan, Pidana denda 50.000.000 , dan Membayar uang Pengganti sebesar 274.959.700.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, apakah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan telah mengakomodir prinsip-prinsip good governance pengelolaan keuangan Desa , dan apakah prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam menangani dan mengadili perkara tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah prinsip *good governance* diakomodir dalam Pengaturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa ?
2. Apakah prinsip *good governance* dijadikan sebagai dasar putusan dalam penerapan dan penjatuhan sanksi Pidana dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. mengetahui apakah prinsip *good governance* diakomodir dalam Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa

⁹ Hsanuddin ,*Kasus Korupsi Dana Desa;Jurnal gagasan hukum* ,vol 1, No 1, 2019; h 24

2. Untuk Untuk mengetahui apakah prinsip *good governance* dijadikan sebagai dasar Putusan dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum administrasi khususnya hukum pengelolaan keuangan desa .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Legislator, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman, dan diakomodir dalam pembentukan perundang-undangan di daerah atau Desa
- b. Bagi penegak hukum, dapat dijadikan sebagai dasar pencegahan pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- c. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam prinsip *good governance*.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan

dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka (Skripsi) ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Yatminiwati ;2019 Melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang” dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi good governance pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan Anggraan pendapatan belanja Desa Tempeh Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa cukup baik. 2) Pelaksanaan keuangan desa Tempeh Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. 3) Implementasi prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan APB Desa Tempeh Kidul sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah desa.
2. Megawati;2023 melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”dengan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima tahap prinsip good governance pengelolaan keuangan desa yaitu kesetaraan yang telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada

masyarakat, transparansi telah melakukan transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, akuntabilitas telah transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, efektivitas dan efesien masyarakat mulai merasakan efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat dan partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat.

3. Irma Nur Afni; 2017 Dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Dengan rumusan masalah apakah bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen? .hasil bahwa bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 4,97% dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 9,18% serta pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 14,21%.40.

4. Herti Diana Hutape a, Aysa;2017 melakukan penelitian dengan judul “ pengelolaan keuangan Desa dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan desa Adiankoting Kecamatan Tapanuli Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kecamatan adiankoting sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance tetapi dalam prinsip partisipatif masyarakat belum berjalan dengan baik dimana dalam pengambilan keputusan hanya sebagian masyarakat yang terlibat .dalam pemerintahan desa belum terbuka atau tranparan tentang keuangan desa yang digunakan oleh pemerintah desa serta pengawasan dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Sebuah Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain¹⁰. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa disebutkan bahwa : “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berlandaskan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat Desa. Selain itu Desa juga memiliki hak untuk menerapkan dan mengelola kelembagaan Desa serta menetapkan sumber pendapatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.¹¹

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan desa. Pengertian desa seperti itu diperkenalkan oleh pemerintah Republik

¹¹ Muhammad A. Rauf , *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli Desember 2016; h 419

Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurut Kartohadikoesoemo desa dalam arti administratif adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹² Desa juga merupakan sebuah unit organisasi pemerintahan yang tertuju secara langsung pada masyarakat dengan semua latar belakang keperluan dan kebutuhannya. Desa memiliki peran penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar dengan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa.

1.6.2 Sumber Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk mensejahterahkan rakyat perlu didukung dengan penerimaan keuangan Desa dari sumber pendapatan Desa. ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Desa menyatakan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

¹² Kartohadikoesoemo, S., “Desa”, Sumur, Bandung, 1965; h 55

Sumber pendapatan Desa, Pasal 2 (1) terdiri atas :

- b. Pendapatan asli Desa;
- c. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Alokasi dana desa;
- f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- g. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemberian sumber pendapatan Desa dimaksudkan agar pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pembangunan Desa yang bertujuan kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga tercipta system pemerintahan yang baik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

1.6.3 Prinsip *Good Governance*

Good governance dalam versi *World Bank* diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam Pemerintah secara

solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good Governance* membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama. Konsep *Good governance* yang diusung oleh *World Bank* dan *United Nations Development Programme* masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk perwujudan kinerja pemerintah memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi dan pelatihan bagi pejabat public guna meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan dari konsep *good governance* bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada didalamnya.

Konsep *Good governance* sendiri terdapat beberapa perbedaan. istilah pemerintahan atau *governance* berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, daerah dan

sebagainya. selain itu governance juga dapat berarti sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, daerah, desa, dan sebagainya. Sedangkan istilah pemerintahan atau governance. Merupakan tindakan fakta pola dan kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahaan, pembinaan, penyelenggaraan dan bias juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat istilah seperti *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*.¹³

Good Governance Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian *good governance* dalam versi *World Bank* diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good Governance* membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, privat dan dimana pola dan sikap

¹³ Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur.. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi sNegara* 2019

tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat. ¹⁴

Prinsip *good governance* dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, responsiveness, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifit dan efisien. *Good governance* juga didefinisikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional. *Good governance* dalam pemerintahan Desa dapat mengurangi dan meminimalisir adanya tindak penyimpangan dalam pengelolaan dana Desa, sehingga laporan anggaran Desa bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula. *World Bank* menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala. ¹⁵

Keutamaan dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam penerapan *good governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun *good governance* dapat diwujudkan atau dilaksanakan melalui penerapan 9 (Sembilan) *prinsip*

¹⁴ Mudhofar, Muhammad.. “Analisis implementasi *good governance* pada pengelolaan keuangan desa” *Jurnal riset akuntansi dan keuangan* . 10(1). 2022a

¹⁵ Mudhofar, Muhammad.. “Analisis Implementaso *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal riset akuntansi dan keuangan* 10(1). 2022

Good governance menurut *United Nations Development Programme* yaitu meliputi:¹⁶:

1. Partisipasi; Semua pria dan wanita harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara yang sah yang mewakili keinginan mereka. Partisipasi yang luas tersebut dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berbicara, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Konsensus orientasi; Tata kelola pemerintahan yang baik memediasi perbedaan kepentingan untuk mencapai suatu kesepakatan. Consensus luas mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik kelompok dan, jika memungkinkan, mengenai kebijakan dan prosedur.
3. Visi strategis ; Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, beserta pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, ada pula pemahaman tentang kompleksitas historis, budaya, dan social yang menjadi dasar perspektif tersebut.
4. Daya tangkap; lembaga dan proses melayani semua pemangku kepentingan
5. Efektivitas dan efisiensi; proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan sambil memanfaatkan sumber daya secara

¹⁶ UNDP and UN. *Governance and Sustainable Human Development*, 1997

maksimal.

6. Akuntabilitas; para pengambil keputusan di pemerintahan, sector swasta, dan prganisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada public, serta kepada pemangku kepentingan institusional. Akuntabilitas ini berbeda-beda, tergantung pada organisasi dan apakah keputusan tersebut bersifar internal atau eksternal.
7. Transparansi; Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara langsung oleh mereka yang berkepentingan, dan informasi yang cukup tersedia untuk dipahami dan dipantau.
8. Ekuitas; semua pria dan wanita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
9. Supremasi Hukum; Karangka hukum harus adil dan ditegaskan secara tidak memihak, khususnya hukum tentang hak asasi manusia.

Dasar dan utama dalam mewujudkan *Good governance* menurut UNDP adalah partisipasi, dikarenakan Partisipasi menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam system demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat

sipil harus bertanggungjawab kepada public, serta kepada institusi stakeholders.¹⁷

1.6.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini keuangan Desa didefinisikan adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta barang segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan memiliki Desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara, dan kepala seksi. Pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah. Dana Desa itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperuntukan bagi Desa

¹⁷ Sadarmanyanti, *Good Governance, Pemerintahan Yang Baik, Mandar Maju*, Bandung 2004, h 3.

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas-transparans, akuntabel, partisipan serta dilakuka dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada. Pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa..

Adapun tujuan pengelolaan keuangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Desa

2. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam Anggaran pendapatn belanja Desa
3. Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan Desa
4. Memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan serangkaian suatu kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk dalam penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran pendapatn belanja Desa. Dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam tahap perencanaan dimulai dengan merancang rencana anggran pendapatan belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan diselenggarakan setelah melalui proses perencanaan. Konsep pelaksanaan atau implementasi sebagai tahap pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling bekerjasama demi tercapainya tujuan-tujuan kebijakan dan berbagai program. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran pendapatn belanja Desa dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. Kaur dan Kasi bertindak sebagai pelaksana kegiatan wajib mengajukan pendanaan dengan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pencairan dana wajib membuat Surat Permintaan Pembayaran .

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatn belanja Desa. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban. Hal yang perlu dilaporkan dalam tahap pelaporan adalah laporan pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja Desa dan laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan istilah akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang disampaikan melalui media pertanggungjawaban atas pencapaian baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Tipe penelitian hukum ini mengkaji koherensifitas internal dan/atau

eksternal ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, dan Sekunder. bahan hukum primer berupa Undang-undang Putusan-putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, pustaka hukum ilmiah, serta Objek penelitian yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan..

BAB II : Pada bab ini akan diuraikan tentang Apakah prinsip good governance diakomodir dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB III : tentang Apakah prinsip *good governance* dijadikan sebagai dasar putusan dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan desa.

BAB IV : Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan pencapaian hasil penelitian yang telah dilakukan.

